



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan. Gunung Boliyohuto Limboto Telp. 881328*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO**  
**NOMOR : 420/Dinas P dan K/TU/... 0206**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ATAS PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**NEGERI / SWASTA**  
**KABUPATEN GORONTALO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO**

**Menimbang**

- a. bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap Sistem Pendidikan di Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / Swasta
- b. bahwa untuk tertib dan optimalnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu diberikan izin operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemberian izin Operasional atas Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / Swasta se-Kabupaten Gorontalo.
- d. bahwa dengan memperhatikan surat Sekertaris Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor : 420/07/735 Tanggal 23 April 2003 tentang Persetujuan Pengalihan SPP Limboto menjadi SMK Pertanian Limboto Kabupaten Gorontalo.

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 678 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**Memperhatikan**

- Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri / Swasta, yang namanya sebagaimana disebutkan pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LIMBOTO  
PADA TANGGAL : 25 APRIL 2003



### Tembusan Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Gorontalo
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo
4. Bupati Gorontalo
5. Arsip

**LAMPIRAN** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo  
**NOMOR** : 420/Dinas P dan KTU/  
**TANGGAL** : 25 April 2003  
**PERIHAL** : Pemberian Izin Operasional Sekolah

| NO | NAMA SEKOLAH          | ALAMAT         |           |           | STATUS |
|----|-----------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|    |                       | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN | KABUPATEN |        |
| 1  | 2                     | 3              | 4         | 5         | 6      |
| 1  | SMK PERTANIAN LIMBOTO | HUNGGALUWA     | LIMBOTO   | GORONTALO | SWASTA |

Limboto, 25 April 2003  
 KEPALA DINAS  
  
 Drs. WENI LIPUTO  
 NIP. 131 407 348



BADAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

---

K E P U T U S A N

YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

NO. 5 TAHUN 1983.

T E M A H U :

PEMBENTUKAN SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS  
( S P M A ) GORONTALO DAN SURvei ORGANISASI  
SERTA TATA KERJA SEKOLAH

---

YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN :

- Menimbang : 1. Balas Potensi Wilayah di Kabupaten Gorontalo di Sektor Pertanian cukup besar dan hal ini memerlukan " Tenaga terampil" untuk mengelolanya.
2. Balas daerah ini masih terdapat kelangkaan tenaga terampil untuk keperluan pendidikan personal pada proyek maupun personal Jawatan Pemerintah serta Perkebunan besar swasta khususnya tenaga terampil tingkat menengah.
3. Balas animo masyarakat untuk masuk ke S P M A cukup besar serta dengan dorongan berbagai pihak terutama para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Gorontalo.-
- Mengingat : 1. D.K. Menteri Pertanian No. 490/SPK/Um/12/1977.-
2. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Pengembangan Pertanian.
3. Silabus Sekolah Pertanian Menengah Atas Badan Pendidikan, Latihan dan Pengalihan Pertanian 1976.

M E M U T U S K A N

Resolusi

- P R A M A : 1. Membentuk Sekolah Pertanian Menengah Atas ( S P M A ) Gorontalo dengan Lembaga Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :

B A U. I.

U E U M

Pasal. 1.

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

- a. Badan Pengurus adalah Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Pengembangan Pertanian Gorontalo.
- b. Gorontalo adalah Kabupaten dan Kotamadya Gorontalo.
- c. S P M A adalah Sekolah Pertanian Menengah Atas Gorontalo.
- d. Kepala Sekolah adalah Kepala S P M A Gorontalo.

A. U. I. . . . .

- 2 -

B A B. II.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  
Bagian Pertama  
Kedudukan.

Pasal 2.

Sekolah Pertanian Menengah Atas disingkat SMA adalah suatu Sekolah yang beraffil Swasta di Kabupaten Gorontalo yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengurus dalam menyelenggarakan Pendidikan Kejuruan Bidang Pertanian.

Bagian Kedua.

Tugas Pokok.

Pasal 3.

Tugas Pokok SMA ialah membantu Badan Pengurus Yayasan dalam usaha menyelenggarakan Pendidikan khususnya dalam bidang Pertanian Tingkat Menengah di Gorontalo.-

Bagian Ketiga.

Fungsi-fungsi.

Pasal 4.

Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya SMA menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Mendidik / membentuk kader-kader Pertanian yang Pancasila, Demokratis, dan berakhlak tinggi.
2. Mendidik / membentuk kader-kader Pertanian yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan / keahlian dan daya kreasi.
3. Mendidik / membentuk kader-kader Pertanian yang mempunyai rasa tanggung jawab dan pengabdian dalam mempertinggi Produktivitas Pertanian.-

B A B. III.

Susunan Organisasi

Pasal 5.

Susunan Organisasi Sekolah Pertanian Menengah Atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah.
2. Wakil Kepala Sekolah.
3. Dinas Pendidikan.

4. Dinas . . . . .



4. Dinas Konsumsi.
5. Bagian Tata Usaha.
6. Bendaharawan.
7. Instalasi & Lapangan Praktis.
8. Instalasi Laboratorium dan Bengkel.
9. Instalasi Perpustakaan.

#### Pasal 6.

Bagian-bagian terdiri dari :

1. Bagian Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum.
  - b. Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bagian Pendidikan terdiri dari :
  - a. Instalasi Laboratorium dan Bengkel.
  - b. Instalasi Lapangan Praktis.
  - c. Sub Dinas Pengajaran.
3. Bagian Kesiswaan terdiri dari :
  - a. Sub bagian organisasi Siswa.
  - b. Sub bagian mental kearahannya.
  - c. Sub bagian asrama.
4. Bendaharawan dibantu oleh sejumlah Pegawai menurut keperluan / kebutuhan.
5. Sekolah Pertanian Menengah Atas dipimpin oleh Kepala Sekolah yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan - Pengurus bersama Staf Dewan Guru.
6. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Sekolah dibantu oleh Wakil dan Para Staf.

#### BAB IV.

#### Tata - Kerja

#### Pasal 7.

Tugas Kepala Sekolah adalah :

- a. Menimpin kegiatan-kegiatan Bagian - bagian dan Badan - berwenang.
- b. Mengoordinasikan segala usaha dan kegiatan teknis - maupun Administratif Sekolah.

- c. Menyelenggarakan Perencanaan, Koordinasi, Bimbingan, Pengawasan agar supaya Pendidikan dan Pengajaran - dapat berjalan dengan lancar.
- d. Mengadakan hubungan kerja sama yang baik antara Sekolah dengan Instansi - instansi Pemerintah maupun Swasta, yang bergerak dalam bidang Pertanian dan Masyarakat pada umumnya.
- e. Menyusun dan menentukan karir - karir yang tidak menyalahi dari ketentuan-ketentuan berlaku.
- f. Bertanggung jawab kepada Yayasan atas segala pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang berada dibawah pimpinannya.
- g. Mampukarkan Tenaga kerja yang diambil dari luar lingkungan Sekolah untuk memberikan mata pelajaran tertentu sebagai Guru tidak tetap, jika hal ini dipandang perlu.
- h. Memberikan saran-saran dan atau mempertimbangkan kepada Yayasan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.-

#### Paragraf 8.

##### Tugas Wakil Kepala Sekolah :

- a. Membantu Kepala Sekolah dalam menjalankan tugasnya.
- b. Menyalahi Kepala Sekolah apabila berkelakuan sehingga tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.-
- c. Mengkoordinir kegiatan dalam lingkungan Sisk.
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Sekolah.
- e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sekolah tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

#### Paragraf 9.

##### Dewan Guru adalah :

- a. Membantu Kepala Sekolah dalam menyelesaikan masalah - masalah Pendidikan antara lain :
  - Guru.
  - Siswa.
  - Kurikulum.
  - Jadwal.
  - Kelancaran Pendidikan.
- b. Membantu Kepala Sekolah dalam merumuskan masalah - masalah yang akan disampaikan dalam rapat-rapat para Kepala Sekolah.-



- c. Membantu Kepala Sekolah dalam menyusun Program Kerja Tahunan.
- d. Membantu Kepala Sekolah dalam membicarakan masalah - masalah yang akan disampaikan kepada Yayasan.
- e. Membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan Pelaksanaan - pelaksanaan Ujian - ujian Caturwulan dan Ujian Tingkat I dan Tingkat II.-

#### Paragraf 10.

##### Rapat Para Guru :

- a. Kepala Sekolah sebagai pribadi mengadakan rapat Guru - guru dan Pegawai guna membicarakan soal - soal yang berhubungan dengan Pendidikan dan Pengejaan serta hal - hal yang menyangkut teknis.-
- b. Pimpinan Rapat dipegang oleh Kepala Sekolah.
- c. Sekretaris rapat ialah salah seorang Guru tetap yang ditunjuk Kepala Sekolah.
- d. Pembicaraan dalam rapat - rapat yang bersifat rahasia. Pengumuman hasil Ujian atau pemberitahuan tentang keabsahan - keabsahan rapat dilakukan hanya oleh Kepala Sekolah atau lagi yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.-

#### B A B V.

##### Hubungan kerja.

#### Paragraf 11.

Lain kegiatan penyediaan dan usaha di bidang pendidikan Pertanian di Gorontalo

1. Mengadakan konsultasi dan Kerja sama dengan Dinas Pertanian dan semua Instansi dan badan Swasta yang bergerak dalam bidang Pertanian.
2. Mengadakan konsultasi dengan Perwakilan P dan K dalam menyanggarkan tugas pokok dan fungsi Sekolah Pertanian Menengah Atas.-

#### B A B VI.

Ketentuan - ketentuan lain dan Penutup.

Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan-ketentuan



- 6 -  
Pasal 14.

Segala sesuatu yang menyangkut Kepengurusan / Formasi dan jenjang kepangkatan Sekolah Partaunan Menengah Atas akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.-

KEDUA : Hal - Hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 61 dengan ketentuan akan diadakan pembaharuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.-

DITETAPKAN DI : G O R O N T A L O.

PADA TANGGAL : 2 DESEMBER 1961.-

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN  
PENGEMBANGAN PERTANIAN

SEKRETARIS.

KETUA.

( SALEH OTOLIMA ).-

( S. G. KATILI ).-

( Ir. TOPTON JASEIN ).-

( WAKIL KETUA ).-

( ELIAN PRAYA BSc ).-

( BENDAHARA ).-

( SOLEMAN LABUD ).-

( ANGGOTA ).-

( ELIOT LAM MONGKARA BSc ).-

( ANGGOTA ).-

( SULISMAN HUWATI BSc ).-

( ANGGOTA ).-

( KARYA PETRA BSc ).-

( ANGGOTA ).-